

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala

Layanan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

No. SK : W.5.PAS.PAS.7-3.OT.02.01 TAHUN 2023

Persyaratan

1. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan
2. Masa pidana paling singkat 12 bulan bagi narapidana
3. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak kejaksaan negeri setempat
4. Telah menjalani 1/2 dari masa pidananya bagi narapidana
5. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga atau lurah setempat
6. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya
7. Telah layak untuk diberikan izin CMK berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat Pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasasyarakatan dari bapak setempat tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal


Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala
Tungkal



ALUR LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA (CMK)



1. WBP/Keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan CMK dilengkapi dengan dokumen persyaratan
2. Pejabat di UPT menelaah dan memeriksa permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan
3. Terhadap permohonan CMK dilakukan sidang TPP
4. Terhadap hasil sidang TPP, Kepala UPT menerbitkan surat izin mengunjungi keluarga;

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala

Produk Pelayanan Tungkal

1. Surat izin kepala UPT kepada WBP untuk cuti mengunjungi keluarga

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT lapas
- Kepala UPT Lapas Menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.